



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 1128 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih dengan melibatkan peran serta masyarakat perlu dilakukan program Relawan Demokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 515/PP.06.2-Pu/1809/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 telah menetapkan Relawan Demokrasi terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta . . .

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 318 Tahun 2024 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilihan Tahun 2024 Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 296/PP.06.2-BA/1809/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Relawan Demokrasi Kabupaten Pesawaran pada Pilkada Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan memetakan varian kelompok sasaran, menyusun jadwal kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2024.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 1128 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
RELAWAN DEMOKRASI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	RAMA FIRDIANSYAH	LAKI-LAKI
2	AHMAD FAHROJI	LAKI-LAKI
3	KATRIDA CITRA DEWI	PEREMPUAN
4	RAJWA TAMAM	LAKI-LAKI
5	REVALDY HAKIM	LAKI-LAKI
6	DIAH ALVIONITA ROSADI	PEREMPUAN
7	ALIFIA PRATIWI	PEREMPUAN
8	ADELIA PUTRI PRATIWI	PEREMPUAN
9	DHYLA MEILIA PUTRI	PEREMPUAN
10	ELVA MARDA CHOIRUNNISA	PEREMPUAN
11	INTAN ALDARA	PEREMPUAN
12	RIFKY MUHAMAD RIDHO	LAKI-LAKI
13	HUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
14	HARISKA AJENG ADELIA	PEREMPUAN
15	INDRI MILNA KHULJANAH	PEREMPUAN
16	SALSABILA	PEREMPUAN
17	ARYA SUFI ZAHRANDIKA	LAKI-LAKI
18	HABIB FARRAS ARRASYID	LAKI-LAKI
19	M. GILANG AL-ZIDAN	LAKI-LAKI
20	AKBAR FERDILAN NASUTION	LAKI-LAKI
21	MARIA PARAMITA NINGSIH	PEREMPUAN
22	FAQIHUDDIN AKBAR MUALLIM	LAKI-LAKI
23	RENALDI APRIANSYAH	LAKI-LAKI
24	DEWI SEKAR SARI	PEREMPUAN
25	JENNY PINKAN ARSHYLLA SHAMASTHA	PEREMPUAN

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI